

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DENDA
MELAMPAUI BATAS DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBU)

Skripsi

Oleh :
Hoirul Anam
NIM. C03213022



**Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hoirul Anam
Nim : C03213022
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2018

Saya yang menyatakan,




Hoirul Anam


NIM. C03213022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hoirul Anam NIM. C03213022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Desember 2017

Pembimbing,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 19560101987031001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Hoirul Anam NIM. C03213022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,


Dr. H. Muh. Fathon Hasvim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001


Penguji II,


Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III,


Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,


Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 05 Februari 2018


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hoirul Anam
NIM : C03213022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : choirul.steven@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DENDA MELAMPAUI BATAS DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/ANAK/2014/PN.KBU).


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis


(HOIRUL ANAM)

B. Macam-macam jarimah.....	22
C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	46
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI NOMOR 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Sekilas Pengadilan Negeri Kotabumi.....	54
B. Deskripsi Kasus tentang Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Dalam Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu	54
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Dalam Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu	58
D. Amar Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu	62
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI NOMOR 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/Pn.Kbu	64
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Pengadilan Negeri kotabumi Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/Pn.Kbu Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

Jalan (LLAJ) sebagai berikut : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”.

Pada kasus di atas terdapat kejanggalan dalam penjatuhan pidana dendanya, adapun isi dari putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Jadi permasalahannya dalam putusan ini adalah bahwa dalam putusan ini terdakwa dikenakan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Pasal 310 ayat (4), menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Jadi penerapan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, pidana dendanya telah melampaui batas ketentuan Undang-Undang tersebut, yaitu seharusnya terdakwa hanya membayar denda

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.⁸

Diantara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh Mochamad Farid Syihabuddin pada tahun 2001 yang berjudul “Studi Banding tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam”⁹ Intinya, dalam skripsi tersebut membahas tentang kedudukan, bentuk hukuman dan pelaksanaannya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh fikria Anis, 2013 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”,¹⁰ Intinya, dalam skripsi ini membahas tentang sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh M. Bustanul Arifin pada tahun 2013 yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 Jo. Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah”¹¹ skripsi ini membahas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas sehingga menyebabkan korban meninggal

⁸ Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016).

⁹ Mochamad Farid Syihabuddin, “*Studi Banding tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam*” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

¹⁰ Fikria Anis, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

¹¹ M. Bustanul Arifin “*Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 Jo. Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah*” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada Hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara (takzir) ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman had dan hukuman takzir.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati

dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman

Adapun mengenai tempat pengasingan, fukaha berpendapat sebagai berikut :

- a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.
- b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
- c) Menurut Imam Al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
- d) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Bashrah. Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.

Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan narapidana ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki

bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana-prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan-tujuan diterapkannya undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Tujuan tersebut termaktub dalam pasal 3 yang berisi “lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Terdakwa, yang identitasnya telah disebutkan di muka persidangan, diajukan ke pengadilan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas tersebut adalah identitas Terdakwa sendiri, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia.

Bahwa apa yang diuraikan dalam unsur kedua ini pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ahmad Nasdi.

Bahwa Terdakwa dan saksi Andri Saputra pada awalnya sedang mengendarai sepeda motor akan, saat melintas di saat akan melintas

ditempat kejadian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Andri Saputra berjalan beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai korban dimana posisi sepeda motor korban berada di depan sepeda motor Terdakwa dan saksi Andri Saputra disebelah kiri jalan, secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban berbelok ke kanan sedangkan jarak antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama korban sangat dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai korban ditabrak oleh Terdakwa dari arah depan bagian sepeda motor yang dikendarai korban.

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak sehingga saat kendaraan sepeda motor korban yang ada di depan kendaraan sepeda motor Terdakwa saat akan berbelok Terdakwa sempat mengurangi kecepatan tetapi tabrakan tidak dapat dihindari karena jarak yang begitu dekat dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memiliki surat izin mengendarai sepeda motor.

Bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam dakwaan kedua telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik

telah diatur diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut sehingga aturan yang dibuat telah dikatakan efektif dalam penerapannya. Sanksi pidana denda itu sendiri bertujuan memberikan penderitaan kepada pelanggaran supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain ditujukan pada penenaan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menyelesaikan kasus pidana dalam Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu tentang kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur karena kelalaian, menjadikan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar dalam memberi putusannya.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, Majelis hakim pengadilan Negeri Kotabumi mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan, hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dan tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya.

Dalam kecelakaan lalu lintas atau kealpaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau

adalah bahwa setiap orang dapat dipidana jika ada hukum yang mengatur mengenai hal itu dan setiap aparat hukum melaksanakan hukum itu sesuai dengan hukum yang sudah ada, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur, “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Selain itu dalam Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) mengatur “*peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang*”.

Menurut pendapat para ahli mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh banyak factor yang tidak sengaja terjadi. Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Asas maksimal spesial, dan asas minimal universal. Pengertian maksimal spesial adalah penjatuhan hukuman tertinggi (*maksimal*) yang bersifat khusus (*special*) atas masing-masing ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Pengertian minimal universal adalah penjatuhan hukuman terendah (*minimal*) yang bersifat umum

kecelakaan lalu lintas. Apabila keadilan bisa ditegakkan, maka secara tidak langsung dapat mencegah terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis pelanggaran atau kejahatan yang sama.

Denda menurut hukum Islam adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (kelalaian menyebabkan meninggal) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa diat adalah denda / suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia. Dari definisi diatas jelaslah bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan.

Diat (denda) dibagi dua macam, denda berat dan denda ringan. Diat ini pada dasarnya adalah bagian dari kisas dan diat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diat dalam arti sipelaku kejahatan berkewajiban membayar diat kepada korban. Di dalam Hukum Pidana Islam, diat merupakan hukuman pengganti (*uqubahbadaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah asliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Diat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan.

- a. Benda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat

masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.

- b. Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jangka tiga tahun.

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman kelalaian adalah diat. Di dalam Hukum Pidana Islam, diat merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah asliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Jika diaplikasikan pada masa sekarang diat yang dibayarkan bukan dengan harga unta lagi melainkan menggunakan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan pendidikan bagi anak-anak korban.

- Masyrofah, dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013
- Mubarok, Jaih dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Alumni, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Fikih Jinayah*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1. t.t.,
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Shari'ah Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Rifai, Moh. *Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim*, Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Salam Arief, Abd. *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2016.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya: Kesindo Utama, 2012.

